



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 425.1/K. 221/2021**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2
MALINAU SELATAN DI DESA LABAN NYARIT
KECAMATAN MALINAU SELATAN KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat dan perluasan akses pendidikan menengah di Kecamatan Malinau Selatan, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama di Desa Laban Nyarit, Kabupaten Malinau, maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Malinau Selatan Kecamatan Malinau Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah †

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, serta tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Jumlah siswa lulusan sekolah dasar di Desa Laban Nyarit dan Desa sekitarnya di Kecamatan Malinau Selatan yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP karena belum memiliki Sekolah Menengah Pertama;
 2. Usulan masyarakat Desa Laban Nyarit dan Desa sekitarnya di Kecamatan Malinau Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MALINAU SELATAN DI DESA LABAN NYARIT KECAMATAN MALINAU SELATAN KABUPATEN MALINAU.**
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malinau Selatan Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Malinau Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlokasi di Desa Laban Nyarit Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan.
- KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 29 Juni 2021



Tembusan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi di-Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di-Tanjung Selor;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara di-Tanjung Selor;
4. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di-Tempat;
6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Malinau di-Tempat;
7. Camat Malinau Selatan di-Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. M. Yamin Gedung Museum Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat
MALINAU

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/470/DIKDAS/DISOK

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara:

Nama : Dr. Dumbertri, SE., MM
NIP : 19690314 200112 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

MENERANGKAN :

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Malinau Selatan
Alamat : Desa Laban Nyarit Kecamatan Malinau Selatan
Status :
NPSN :

Bahwa benar Sekolah tersebut telah beroperasi sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan saat ini,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 18 Juli 2022
Kepala Dinas,


Dr. Dumbertri, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001